



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
48/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG
MODAL BUKAN BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan barang modal yang diproduksi di dalam negeri dengan tetap memperhatikan ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
16. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk dapat mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang mengandung sumber radiasi pengion untuk keperluan pelayanan medis.
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Izin Edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
 8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.
 9. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
 10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 13. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan impor dari Direktur.
- (2) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufaktur yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan
 - f. surat permintaan dan surat pernyataan bermeterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri.
- (4) Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Izin Edar dari Kementerian Kesehatan; dan
 - e. Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Impor Barang Modal Bukan Baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang.
- (2) Pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit;
 - c. jumlah dan nilai; dan
 - d. usia untuk Barang Modal Bukan Baru yang ditetapkan usia batasan impornya.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor terhadap Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. bukan skrap;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. keterangan jumlah dan nilai; dan
 - e. usia untuk Barang Modal Bukan Baru yang ditetapkan usia batasan impornya.
- (4) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (5) Seluruh beban biaya pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 84 dan 85 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 (dua puluh) tahun.
 - (2) Barang Modal Bukan Baru pada Pos Tarif/HS 84 dan 85 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diimpor ke Kawasan Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan mengenai pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah digunakan di Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada perusahaan lain di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- (3) Barang Modal Bukan Baru yang dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis Barang Modal Bukan Baru dimaksud di lokasi Kawasan Berikat;
 - b. memerlukan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

- c. pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Penyelenggara Kawasan Berikat dan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - (5) Jika hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pelaksanaan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8471.41.10.00, 8471.50.10.00, dan 8528.51.20.00 hanya dapat diimpor ke dalam Kawasan Berikat dan/atau kawasan yang diperuntukkan bagi industri rekondisi.
- (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diimpor masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;
 - b. masih berfungsi;
 - c. berusia maksimal 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi, dimana usia CPU dan monitor dilihat dari tahun produksi yang tertera pada label pabrikan; dan
 - d. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal Pentium 4 berikut asesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah *Liquid Crystal Display* (LCD) atau *Light Emitting Diodes* (LED).

- (3) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang telah mendapatkan persetujuan impor dari Direktur.
 - (4) Untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Rekondisi harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
 - e. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual; dan
 - f. surat permintaan dan surat pernyataan bermeterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri.
 - (5) Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan instansi teknis terkait.
9. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.,****NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2012****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR****48/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU****BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.	
	7315.90	- Bagian lainnya:	
1	ex 7315.90.90.00	-- Lain-lain	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
2	8405.10.00.00	- Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian	
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
	8407.29	-- Lain-lain:	
3	8407.29.20.00	--- Dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW (30 hp)	
	8407.29.90	--- Lain-lain:	
4	8407.29.90.10	---- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW (30 hp) tetapi tidak melebihi 100 kW (134 hp)	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
5	8408.10.20.00	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya utk diatas 25 kW

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8408.10.90	-- Lain-lain:	
6	8408.10.90.10	--- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
7	8408.10.90.90	--- Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		-- Dirakit secara lengkap:	
		--- Lain-lain:	
8	ex 8408.20.21.00	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc	Hanya untuk motor diesel diatas 25 kW
	8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc:	
9	ex 8408.20.23.20	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	Hanya untuk Industri Remanufakturing dari dump truk
	8408.90	- Mesin lainnya:	
	8408.90.50	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW:	
10	8408.90.50.30	--- Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	
		- Lain-lain:	
	8409.91	-- Cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		--- Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30:	
11	8409.91.12.00	---- Cylinder block	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
12	8409.91.14.00	---- Cylinder liner lainnya	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		- Turbin gas lainnya:	
13	8411.82.00.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW	Dengan daya melebihi 15.000 Kw

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:	
		- - Pompa air single stage dengan poros tunggal penyedot horisontal yang dapat digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:	
14	8413.70.39.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
		- - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:	
	8413.70.41	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm:	
15	8413.70.41.20	- - - - Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
		- Pompa lainnya; elevator cairan:	
	8413.81	- - Pompa:	
	8413.81.11	- - - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:	
16	8413.81.11.10	- - - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
17	8413.81.11.20	- - - - Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
18	8413.81.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
19	8414.40.00.00	- Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Kipas:	
	8414.59	- - Lain-lain:	
		- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW:	
20	8414.59.20.00	- - - - Kipas angin anti ledakan, dari jenis yang biasa digunakan dalam pertambangan bawah tanah	
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
21	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
22	8418.69.41.00	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
23	8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
24	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
25	8423.89.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
26	8425.11.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
27	8425.31.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
28	8425.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
29	ex 8426.12.00.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	Kecuali truk crane
	8426.19	- - Lain-lain:	
30	8426.19.20.00	- - - Bridge crane	
31	8426.19.30.00	- - - Gantry crane	
32	8426.19.90.00	- - - Lain-lain	
33	8426.20.00.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
34	ex 8426.41.00.00	- - Dengan roda	Kecuali truk crane
		- Mesin lainnya:	
35	8426.91.00.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
36	8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
37	8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Forklift digerakkan dengan engine
	84.29	Buldozer, angledoser, grader, mesin perata, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Buldozer dan angledoser:	
38	ex 8429.11.00.00	- - Track laying	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
39	ex 8429.19.00.00	- - Lain-lain	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
40	8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin giling jalan:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
41	ex 8429.40.30.00	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
42	ex 8429.40.40.00	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
43	ex 8429.40.50.00	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
44	ex 8429.40.90.00	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
45	8429.51.00.00	- - Front-end shovel loader	
46	ex 8429.52.00.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
47	8430.10.00.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batubara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
48	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
49	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
50	8430.49.10.00	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
51	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
		- Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri:	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
52	8431.10.13.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
	8431.41	- - Bucket, sekop, grab dan grip:	
53	8431.43.00.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
54	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
55	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
		- Bagian:	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
56	8440.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
57	8441.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
58	8441.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
59	8441.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
60	8441.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
61	8441.80.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
62	8442.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
63	8443.11.00.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
64	8443.12.00.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
65	8443.13.00.00	- - Mesin cetak offset lainnya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
66	8443.14.00.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
67	8443.15.00.00	- - Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
68	8443.16.00.00	- - Mesin cetak flexographic	
69	8443.17.00.00	- - Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.39	- - Lain-lain:	
		- - - Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung):	
70	8443.39.19.00	- - - - Lain-lain	
	8443.39.20	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung):	
71	8443.39.20.90	- - - - Lain-lain	
	8443.39.30	- - - Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik:	
72	8443.39.30.90	- - - - Lain-lain	
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
73	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
74	8445.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
75	8445.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
76	8445.13.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
77	8445.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
78	8445.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
79	8445.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
80	8445.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.90	- Lain-lain:	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
81	8446.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
82	8446.21.00.00	- - Power loom	
83	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpulut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
84	8447.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
85	8447.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
86	8447.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
87	8448.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
88	8448.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
89	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
90	8448.32.00.00	- - Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
91	8448.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.47 atau mesin pembantunya:	
92	8448.59.00.00	- - Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
93	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
94	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyetrika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
95	8451.30.10.00	- - Mesin penyetrika rumah tangga tipe roller tunggal	
96	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
97	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
98	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
99	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
100	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
101	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
102	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
103	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
104	8454.90.00.00	- Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
105	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
106	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
107	8456.90.90.00	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
108	8457.10.00.00	- Machining center	
109	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
110	8458.11.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.19	- - Lain-lain:	
111	8458.19.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
112	8458.19.90.00	- - - Lain-lain	
		- Mesin bubut lainnya:	
113	8458.91.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
114	8458.99.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
115	8458.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machine) untuk mengebor, menggurdi, menggiling membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Way-type unit head-machines:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
116	8459.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
117	8459.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
118	8459.31.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
119	8459.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	- Mesin pengebor lainnya:	
120	8459.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
121	8459.59.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
122	8459.61.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
123	8459.69.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
124	8459.70.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8460.19	- - Lain-lain:	
125	8460.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
126	8460.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
127	8460.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
128	8460.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
129	8461.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
130	8461.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
131	8461.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
132	8461.50.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
133	8461.90.11.00	- - - Mesin pengetam	
134	8461.90.19.00	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
135	8462.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
136	8462.21.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8462.29	- - Lain-lain:	
137	8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
138	8462.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin menakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
139	8462.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
140	8462.91.00.00	- - Pengepres hidrolik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8462.99	- - Lain-lain:	
141	8462.99.10.00	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
142	8462.99.50.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
143	8463.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
144	8463.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
145	8463.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
146	8463.90.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
147	8464.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengkot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
148	8465.91.10.00	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
149	8465.91.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
150	8465.92.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
151	8465.93.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
152	8465.94.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
153	8465.95.10.00	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
154	8465.95.30.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
155	8465.96.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
156	8465.99.30.00	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
157	8465.99.60.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
158	8465.99.90.00	- - - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
159	8471.41.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
160	8477.10.10.00	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
161	8477.10.31.00	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
162	8477.20.10.00	- - Untuk mengekstrusi karet	
163	8477.20.20.00	- - Untuk mengekstrusi plastik	
164	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
165	8477.40.20.00	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
166	8477.80.31.00	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
167	8478.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
168	8479.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
169	8479.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
170	8479.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
171	8479.50.00.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
172	8479.81.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
173	8479.82.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
174	8480.30.90.00	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
175	8480.41.00.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
176	8480.49.00.00	- - Lain-lain	
177	8480.50.00.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
178	8480.71.10.00	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
	8480.71.90	- - - Lain-lain:	
179	8480.71.90.90	- - - - Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
180	8483.30.90.00	- - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:	
181	8483.40.30.00	- - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	
182	8483.40.90.00	- - Lain-lain	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	- Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W:	
		- - Motor DC:	
		- - - Lain-lain:	
183	8501.10.41.00	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	
	8501.20	- Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W:	
		- - Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW:	
184	8501.20.19.00	- - - Lain-lain	
		- Motor AC lainnya, multi-phase:	
	8501.52	- - Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW:	
		- - - Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW:	
		- - - Dengan keluaran melebihi 37,5 kW:	
185	8501.52.31.00	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	
186	8501.52.39.00	- - - - Lain-lain	
		- Generator AC (alternator):	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
187	8501.63.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
188	8501.64.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
189	8502.12.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
190	8502.13.10.00	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
191	8502.13.90.00	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
192	8502.20.49.00	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
193	8502.39.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
194	8502.39.39.00	- - - - Lain-lain	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8504.40	- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
195	8504.40.30.00	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi : "MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range : 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
196	8504.40.90.00	- - Lain-lain	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
197	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25,85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
198	8517.61.00.00	- - Base station	
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
199	8517.62.10.00	- - - Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi bahasa	
		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71:	
200	8517.62.21.00	- - - - Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge dan router	
201	8517.62.29.00	- - - - Lain-lain	
202	8517.62.30.00	- - - Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi	
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
203	8517.62.41.00	- - - - Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	
204	8517.62.42.00	- - - - Konsentrator atau multiplexer	
205	8517.62.49.00	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
206	8517.62.51.00	- - - - LAN tanpa kabel	
207	8517.62.52.00	- - - - Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa	
208	8517.62.53.00	- - - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- teleponi atau radio-telegrafi	
209	8517.62.59.00	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya:	
	8517.70	- Bagian:	
		- - Dari aparatus transmisi selain penyiaran radio atau transmisi televisi, atau penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau pesan, dan peralatan paging alert, termasuk penyeranta:	
210	8517.70.21.00	- - - Dari telepon seluler	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
211	8517.70.29.00	- - - Lain-lain	
		- - Printed circuit board lainnya, dirakit:	
212	8517.70.31.00	- - - dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
213	8517.70.32.00	- - - untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi	
214	8517.70.39.00	- - - Lain-lain	
215	8517.70.40.00	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
216	8517.70.91.00	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
217	8517.70.92.00	- - - Dari barang untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi	
218	8517.70.99.00	- - - Lain-lain	
	85.31	Aparatus isyarat suara atau visual elektrik (misalnya, bel, sirene, panel indikator, alarm pencuri atau kebakaran), selain yang dimaksud dari pos 85.12 atau 85.30.	
219	8531.20.00.00	- Panel indikator dengan liquid crystal devices (LCD) atau light emitting diodes (LED)	
	87.08	Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:	
220	8708.30.90.00	- - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- - Gear box, tidak dirakit:	
	8708.40.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
221	8708.40.27.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan berat 1,2 ton atau lebih	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	
		- - Tidak dirakit:	
222	8708.50.13.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
223	8708.50.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Dirakit:	
	8708.50.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
224	8708.50.27.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter poros penggerak 120 mm atau lebih	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
225	8708.50.27.90	- - - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:	
		- - Penutup pelek:	
226	8708.70.17.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
227	8708.70.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Roda tanpa ban terpasang:	
	8708.70.39	- - - Lain-lain:	
228	8708.70.39.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter 1.000 mm atau lebih	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Lain-lain:	
229	8708.70.96.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
230	8708.70.99.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Bagian dan aksesori lainnya:	
	8708.99	- - Lain-lain:	
		- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:	
		- - - - Tangki bahan bakar dan bagiannya:	
231	8708.99.21.00	- - - - - Tangki bahan bakar	Hanya untuk industri remanufaktur komponen Alat Berat
		- - - - Rangka sasis atau bagiannya:	
	8708.99.63	- - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04:	
232	8708.99.63.20	- - - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t	Hanya untuk industri remanufaktur komponen Alat Berat
233	8708.99.70.00	- - - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufaktur komponen Alat Berat
234	8708.99.90.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufaktur komponen Alat Berat
236	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	
		- Helikopter:	
236	8802.11.00.00	- - Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
237	8802.12.00.00	- - Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	
238	8802.20.10.00	- - Pesawat udara	
239	8802.20.90.00	- - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	
240	8802.30.10.00	- - Pesawat udara	
241	8802.30.90.00	- - Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
242	8802.40.10.00	- - Pesawat udara	
243	8802.40.90.00	- - Lain-lain	
244	8802.60.00.00	- Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
245	8803.10.00.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
246	8803.20.00.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
247	8803.30.00.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	- Lain-lain:	
248	8803.90.10.00	- - Dari satelit komunikasi	
249	8803.90.20.00	- - Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
250	8803.90.90.00	- - Lain-lain	
	88.04	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
251	8804.00.10.00	- Rotosut dan bagiannya	
252	8804.00.90.00	- Lain-lain	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deckarrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
253	8805.10.00.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	
254	8805.21.00.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	- - Lain-lain:	
255	8805.29.10.00	- - - Pesawat latih terbang di darat	
256	8805.29.90.00	- - - Lain-lain	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
257	8901.10.10.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
258	8901.10.20.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
259	8901.10.60.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
260	8901.10.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
261	8901.10.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
262	8901.10.90.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
263	8901.20.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
264	8901.20.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
265	8901.20.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
266	8901.30.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
267	8901.30.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
268	8901.30.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Tidak bermotor:	
269	8901.90.11.00	- - - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
270	8901.90.12.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
271	8901.90.14.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500	
		- - Bermotor:	
272	8901.90.31.00	- - - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
273	8901.90.32.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
274	8901.90.33.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
275	8901.90.34.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
276	8901.90.35.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
277	8901.90.36.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
278	8901.90.37.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Kapal penangkap ikan:	
279	8902.00.21.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
280	8902.00.22.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
281	8902.00.23.00	- - Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
282	8902.00.24.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
283	8902.00.25.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
284	8902.00.26.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000	
		- Lain-lain:	
285	8902.00.91.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
286	8902.00.92.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
287	8903.10.00.00	- Dapat digembungkan	
		- Lain-lain:	
288	8903.91.00.00	- - Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
289	8903.92.00.00	- - Perahu motor, selain perahu motor tempel	
290	8903.99.00.00	- - Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
291	8904.00.10.00	- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	
292	8904.00.31.00	- - Dengan daya tidak melebihi 4.000 hp	
293	8904.00.39.00	- - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
294	8905.10.00.00	- Kapal keruk	
295	8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	
	8905.90	- Lain-lain:	
296	8905.90.10.00	- - Dok terapung	
297	8905.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	
298	8906.10.00.00	- Kapal perang	
	8906.90	- Lain-lain:	
299	8906.90.10.00	- - Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
300	8906.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
301	8907.10.00.00	- Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	- Lain-lain:	
302	8907.90.10.00	- - Pelampung suar	
303	8907.90.90.00	- - Lain-lain	
	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi:	
304	9022.12.00.00	- - Aparatus computed tomography	Hanya untuk pesawat sinar-X CT Scan
	9022.19	- - Untuk keperluan lainnya:	
305	9022.19.90.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk pesawat sinar-X terpasang tetap (radiografi), fluoroskopi, C-Arm/U-Arm, mamografi dan panoramik

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

